


## LAPORAN PENELITIAN (RESEARCH REPORT)

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN  
TINDAK PIDANA PASAL 114 UNDANG – UNDANG  
NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA**

**(STUDI PUTUSAN NOMOR  
236/PID.SUS/2022/PN.SMG DAN PUTUSAN  
NOMOR 205/PID.SUS/2023/PN.SMG )**

**Shinta Kusuma Ambarta  
NIM. 312020102**



**Dosen Pembimbing:  
Dr.Christina Maya Indah,S.H.,M.Hum**

*Didiseminasikan pada tanggal:  
26 November 2024*

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS KRISTEN SATYA WACANA**

2024

## LEMBAR PENGESAHAN

Judul : Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Tindak Pidana Pasal  
114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang  
Narkotika (Studi Kasus Putusan Nomor  
236/Pid.Sus/2022/PN.SMG dan Putusan Nomor  
205/Pid.Sus/2023/PN.SMG)

Nama Mahasiswa : Shinta Kusuma Ambarta  
NIM : 312020102  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum – Universitas Kristen Satya Wacana



Dr. Christina Maya Indah, S.H., M.Hum  
**Dosen Pembimbing**

Mengesahkan,



Ninon Melatyugra, S.H., M.H  
**Kepala Program Studi Ilmu Hukum**

Didiseminasikan pada tanggal 26 November 2024

## LEMBAR PENANGGAP (*REVIEWER*)

Judul : Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Tindak  
Pidana Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009  
Tentang Narkotika (Studi Kasus Putusan Nomor  
236/Pid.Sus/2022/PN.SMG dan Putusan Nomor  
205/Pid.Sus/2023/PN.SMG)

Nama Mahasiswa : Shinta Kusuma Ambarta  
NIM : 312020102  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum – Universitas Kristen Satya Wacana



Dr. M. Haryanto, S.H., M.Hum.  
Dosen Penanggap I



Mardian Putra Frans, S.H., M.H  
Dosen Penanggap II

Mengesahkan,



Ninon Melatyugra, S.H., M.H.  
Kepala Program Studi Ilmu Hukum

Didiseminasikan pada tanggal 26 November 2024



## FORMULIR TANGGAPAN (REVIEW)

- Nama Dosen Penanggap : Dr. M. Haryanto, S.H., M.Hum
- Bentuk Tugas Talenta Unggul 2 : Laporan Penelitian/~~Artikel/Memorandum Hukum/~~  
~~Anotasi Putusan Pengadilan/Naskah Kebijakan~~  
\*)coret yang tidak perlu
- Judul Tugas Talenta Unggul 2 : Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Tindak Pidana Pasal  
114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang  
Narkotika (Studi Kasus Putusan Nomor  
236/Pid.Sus/2022/PN.SMG dan Putusan Nomor  
205/Pid.Sus/2023/PN.SMG)
- Penyusun Tugas Talent Unggul 2 :

NIM	Nama Mahasiswa
312020102	SHINTA KUSUMA AMBARTA

Tanggapan berisi masukan substantif untuk memperkaya Laporan Tugas Talenta Unggul 2, namun tidak terbatas pada: ketepatan perumusan isu hukum, ketepatan perumusan jawaban terhadap isu hukum, keruntutan dan kedalaman pembahasan.

1. Perhatikan proporsionalitas per Bab I = 20%, II = 30% dan III = 40%.
2. Perhatikan tata tulis
3. Perhatikan cara mengutip.
4. Kesimpulan jangan ngambang, hrs memperhatikan Rumusan masalah.

Salatiga, 26 November 2024

  
(Dr. M. Haryanto, S.H., M.Hum)



## FORMULIR TANGGAPAN (REVIEW)

- Nama Dosen Penanggap : Mardian Putra Frans, S.H., M.H
- Bentuk Tugas Talenta Unggul 2 : ~~Laporan Penelitian/Artikel/Memorandum Hukum/~~  
~~Anotasi Putusan Pengadilan/Naskah Kebijakan~~  
\*)coret yang tidak perlu
- Judul Tugas Talenta Unggul 2 : Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Tindak Pidana Pasal  
114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang  
Narkotika (Studi Kasus Putusan Nomor  
236/Pid.Sus/2022/PN.SMG dan Putusan Nomor  
205/Pid.Sus/2023/PN.SMG)
- Penyusun Tugas Talent Unggul 2 :

NIM	Nama Mahasiswa
312020102	SHINTA KUSUMA AMBARTA

*Tanggapan berisi masukan substantif untuk memperkaya Laporan Tugas Talenta Unggul 2, namun tidak terbatas pada: ketepatan perumusan isu hukum, ketepatan perumusan jawaban terhadap isu hukum, keruntutan dan kedalaman pembahasan.*

1. Saran: Hukunya diganti kebebasan hakim untuk memutus dan terdakwa dipardas

Salatiga, 26 November 2024

  
(Mardian Putra Frans, S.H., M.H)

## DAFTAR ISI

Lembar Pengesahan .....	ii
Lembar Penanggap ( <i>Review</i> ) .....	iii
Formulir Tanggapan ( <i>Review</i> ) .....	iv
Ucapan Terimakasih .....	vi
Lembar Pernyataan Keaslian .....	x
Daftar Peraturan .....	xi
Daftar Putusan .....	xii
Abstrak .....	xiii
<b>Bab I Pendahuluan</b> .....	8
A. Latar Belakang .....	8
B. Rumusan Masalah .....	11
C. Tujuan Penelitian .....	11
D. Metode Penelitian .....	11
E. Sistematika Penulisan .....	16
<b>Bab II Disparitas Pidana Dan Teori Pertimbangan Hakim</b> .....	13
A. Disparitas .....	13
B. Teori Pertimbangan Hakim .....	16
C. Tindak Pidana Narkotika Golongan I Bukan Tanaman .....	18
D. Unsur-Unsur Pasal 114 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika .....	23
<b>Bab III Putusan Pengadilan Nomor 236/Pid.Sus/2022/PN.Smg Dan Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2023/PN.Smg Mengenai Tindak Pidana Narkotik</b> .....	25
A. Tindak Pidana Narkotika Pada Putusan Pengadilan Nomor 236/Pid.Sus/2022/PN.SMG dan Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2023/PN.SMG .....	25
B. Analisis Putusan-Putusan Pengadilan Negri .....	39
<b>Bab IV Penutup</b> .....	47
A. Kesimpulan .....	47
B. Saran .....	48
Daftar Bacaan .....	56

## UCAPAN TERIMAKASIH

Segala puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, karena berkat rahmat dan kuasa-Nya, Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Tindak Pidana Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika (Studi Kasus Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2022/PN.SMG dan Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2023/PN.SMG)”.

Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada pihak-pihak yang telah menjadi bagian dari proses pembelajaran Penulis, terima kasih:

1. Allah SWT, berkat rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik.
2. Bapak Prof. Dr. Uumbu Rauta, S.H., M.Hum. selaku dekan fakultas hukum atas ilmunya yang diberikan.
3. Ibu Dr. Christina Maya Indah, S.H., M.Hum. selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu dan memberikan bimbingan, masukan, ilmu, ide dengan penuh dedikasi, kesabaran, ketelitian.
4. Bapak dan Ibu dosen penanggung jawab yang telah memberikan masukan dan arahan agar penulisan ini dapat menjadi lebih baik.
5. Ibu Ninon Melatyugra, S.H., M.H. selaku kepala program studi ilmu hukum yang telah mengesahkan penulisan ini sehingga penulis dapat melanjutkan ke tahap diseminasi.
6. Bapak Tyas Tri Arsoyo, S.H., M.H. selaku wali studi yang telah membantu selama masa perkuliahan dalam menjalani pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana.
7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum dan Seluruh Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana karena ilmu yang diberikan dan segala bantuan juga pelayanan dalam semasa penulis menempuh pendidikan di FH UKSW.
8. Kedua orang tua penulis yaitu Bapak Sudarto dan Ibu Sriwahyuni, Terimakasih atas segala pengorbanan dan tulus kasih yang diberikan. Beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan bangku perkuliahan, namun mereka mampu

senantiasa memberikan yang terbaik ,tak kenal lelah mendoakan serta memberikan perhatian dan dukungan hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai meraih gelar sarjana. Semoga bapak dan ibu sehat,panjang umur dan bahagia selalu.

9. Saudari kandung penulis yaitu Puput, yang selalu memberikan semangat dan dukungan.
10. Keluarga besar penulis yang selalu memberikan doa dan dukungan kepada penulis.
11. Kekasih penulis, Rayhan Bagas Kusuma terimakasih atas dukungan , semangat, serta telah menjadi tempat berkeluh kesah, selalu ada dalam suka maupun duka selama proses penyusunan skripsi ini.
12. Teruntuk Chaca sahabat semasa kecil penulis hingga saat ini yang telah membantu dan menemani proses penulisan tugas akhir ini. Terimakasih sudah menjadi partner bertumbuh di segala kondisi yang kadang tidak terduga, menjadi pendengar yang baik untuk penulis.
13. Teruntuk sahabat penulis sedari penulis duduk di bangku SMA hingga saat ini, Wandira dan Resyta terimakasih sudah selalu mengajak penulis healing untuk melepas beban selama proses penulisan skripsi ini.
14. Teruntuk sahabat penulis, Ismi,Risma,Siska yang selalu membantu dan selalu memberikan dukungan semangat kepada penulis.
15. Teruntuk sahabat seperjuangan penulis, Faradina dan Vania yang telah membantu dan menemani penulis proses penulisan tugas akhir ini .Terimakasih sudah menjadi partner terbaik dalam proses penulisan tugas akhir ini dari mulai penyusunan proposal sampai detik ini yang selalu menyupport penulis. Terimakasih juga sudah menjadi partner jalan-jalan penulis untuk melepas beban selama proses penulisan skripsi ini.
16. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu oleh penulis yang telah banyak membantu demi kelancaran penyusunan skripsi ini.
17. Untuk diri saya Shinta Kusuma Ambarta terimakasih telah berjuang dan bertahan sejauh ini .Terimakasih karena tidak menyerah dan melalui masa-masa berat kemarin dengan sangat baik dan dapat mengendalikan diri dari



tekanan yang sangat menguras energi. *And yes, you got tought this very well.*

Salatiga, 8 Oktober 2024



Shinta Kusuma Ambarta



## LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Shinta

Kusuma Ambarta NIM 312020102

Judul : Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Tindak  
Pidana Pasal

114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009  
Tentang Narkotika (Studi Kasus Putusan  
Nomor 236/Pid.Sus/2022/PN.SMG dan  
Putusan Nomor  
205/Pid.Sus/2023/PN.SMG)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Tugas Talenta Unggul ini adalah hasil karya saya sendiri dan tidak mempunyai persamaan dengan tugas talenta unggul lain. Jika di kemudian hari terbukti sebaliknya, saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Salatiga, 8 Oktober 2024



Shinta Kusuma Ambarta

Didiseminasikan pada tanggal 26 November 2024.

## DAFTAR PERATURAN

Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Repositori Institusi | Universitas Kristen Satya Wacana  
repository.uksw.edu



## DAFTAR PUTUSAN

Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2022/PN.Smg

Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2023/PN.Smg



## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menemukan, menggambarkan, dan menganalisis disparitas pidana dalam Putusan hakim nomor 236/Pid.Sus/2022/PN.SMG dan Putusan No. 205/Pid.Sus/2023/PN. Metode yang digunakan dalam penelitian ini pendekatan hukum normatif. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif sengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum diperoleh dari penelitian kepustakaan dengan metode dokumentasi dan alat pengumpulan bahan berupa studi dokumen. Bahan hukum dianalisis dengan metode interpretasi. Data yang diambil untuk penelitian ini merupakan putusan pengadilan Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Putusan Hakim Nomor 236/Pid.Sus/2022/PN.SMG dan Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2023/PN. Hasil yang diperoleh dari kedua Putusan Nomor 205/Pid.Sus/2023/PN.SMG dan Putusan Nomor 236/Pid.Sus/2022/PN.SMG memuat Disparitas, yang disebabkan oleh beberapa faktor yaitu kebebasan hakim, hakim mengkaji faktor memberatkan dan meringankan ,Hakim tidak melihat bobot barang bukti , dan hakim tidak ada pedoman pemidanaan memutus narkotika berdasar barang bukti.

**Kata Kunci : Disparitas 1; Hakim 2; Narkotika 3; Putusan 4**

